

**BAB IV**

**POLITIK HUKUM PEMBAKUAN PERAN GENDER PADA  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA**

**A. Politik Hukum Pembakuan Peran Gender RUU Ketahanan Keluarga**

Penelitian ini menggunakan definisi politik hukum dari Mahfud MD, yaitu *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>150</sup> Berdasarkan definisi politik hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD di atas, bisa diamati dalam pembentukan RUU Ketahanan Keluarga merupakan upaya pemerintah mengganti hukum lama dalam bidang ketahanan keluarga. Hukum lama dalam bidang ketahanan keluarga yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera secara umum membahas tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, dengan beberapa pasal yang fokus pada ketahanan keluarga. Pasal-pasal tersebut yaitu terdapat dalam bab IV pasal 9 angka (1) sampai dengan (3), dalam pasal ini menyebutkan bahwa:

---

<sup>150</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-IV, 2009), hlm. 1

untuk mewujudkan arah dan tujuan perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dilakukan upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas penduduk; (2) untuk mewujudkan arah dan tujuan pembangunan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga; dan (3) penyelenggaraan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan upaya-upaya lain dengan memperhatikan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial.<sup>151</sup>

Maksud yang terkandung dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yaitu, bahwa undang-undang kependudukan dan kesejahteraan keluarga ini memiliki tujuan untuk memberikan arah serta mewujudkan tujuan perkembangan kependudukan yang secara rinci berupa pengarahan mobilitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa dan ketahanan nasional serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk dan mengangkat harkat dan martabat manusia dalam segala matra kependudukannya.

Selain itu, amanat perkembangan kependudukan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera juga bertujuan untuk

---

<sup>151</sup> Undang-undang Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 9

mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.<sup>152</sup>

Mewujudkan arah dan tujuan pembangunan keluarga sejahtera yang terdapat dalam undang-undang ini dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga. Maksudnya yaitu bahwa dalam pembangunan keluarga sejahtera diarahkan untuk mengembangkan kualitas keluarga melalui upaya keluarga berencana. Hal ini secara teknis dilakukan dalam rangka mewujudkan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.<sup>153</sup> Tentu saja tujuan ini secara tekstual dan substansi sungguh mulia.

Maksud dari pasal 9 angka (1) sampai dengan (3) selanjutnya yaitu penyelenggaraan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan upaya-upaya lain dengan memperhatikan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial yaitu bahwa untuk mendukung terwujudnya arah dan perkembangan penduduk juga menggunakan daya dukung alam serta daya tampung, baik itu daya tampung lingkungan binaan maupun lingkungan

---

<sup>152</sup> Undang-undang Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 4

<sup>153</sup> Undang-undang Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 3 (2)

sosial.<sup>154</sup> Selain itu, masih dalam UU ini, dalam Bab Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 15 disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang berciri kemandirian dan ketahanan keluarga sebagai potensi sumber daya manusia, pengguna dan pemelihara lingkungan dan Pembina keserasian manusia dalam lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- (3) kebijaksanaan sebagaimana maksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui pembinaan dana tau pelayanan keluarga.<sup>155</sup>

Maksud dari pasal 15 undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yaitu: ayat pertama, pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>156</sup> Ayat kedua yang berbunyi bahwa penetapan kebijaksanaan yang diatur dalam ayat pertama diatas mengarah pada perwujudan kualitas keluarga dengan karakter yang mandiri dan keluarga yang kuat atau ketahanan keluarga. Hal ini sesuai dengan potensi sumber daya manusia dari penduduk sebagai pengguna dan pemelihara lingkungan. Selain itu, untuk mewujudkan perwujudan kualitas keluarga akan dilakukan pembinaan keserasian manusia dalam lingkungan

---

<sup>154</sup> Andini Monika, dkk, "Program Peningkatan Kesejahteraan Kapasitas Keluarga", *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Volume 3 nomor 2, Desember 2019, hlm. 104

<sup>155</sup> Undang-undang Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 15

<sup>156</sup> *Ibid.*,

hidup. Tujuannya tentu saja untuk mewujudkan pembangunan kehidupan penduduk secara berkelanjutan.

Ayat tiga pasal 15 undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menjabarkan bahwa seluruh kebijakan yang tertuang dalam ayat satu diselenggarakan dengan pembinaan dari *stake holder* terkait dan bisa juga dengan pelayanan keluarga.

Di dalam Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga persoalan kualitas penduduk dan kesejahteraan penduduk dikaji dengan lebih lengkap, yaitu dalam pasal 8 disebutkan bahwa Rencana Induk Ketahanan Keluarga disusun dengan memperhatikan paling sedikit: a. kebermanfaatan bagi peningkatan kualitas dan kapasitas keluarga secara fisik, psikologis dan spiritual, kemandirian dan kesejateraan keluarga, serta peradaban bangsa; b. agama, sosial budaya, dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. perkembangan lingkungan strategis.<sup>157</sup>

Kebermanfaatan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas keluarga secara fisik, psikologis dan spiritual, kemandirian dan kesejateraan keluarga, serta peradaban bangsa sangat diperlukan untuk membentuk keluarga tangguh. Kualitas dan kapasitas keluarga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusi penduduk, yaitu melalui bidang pendidikan, ekonomi dan agama.

---

<sup>157</sup> Draf Rancangan Undang-undang ketahanan keluarga tahun 2020

Program peningkatan kesejahteraan dan kapasitas keluarga berjalan secara efektif, mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Andini M dkk, bahwa program ini mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Sawah Luhur Banten. Keluarga di Sawah Luhur Banten telah berhasil meningkatkan kualitas keluarga dari segi pengetahuan, sikap dan keterampilan hidup mandiri.<sup>158</sup>

Nilai agama, sosial budaya, dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dapat membangun ketahanan keluarga, nilai-nilai tersebut diantaranya nilai kemandirian secara sosial, nilai saling menguatkan kontribusi pada keluarga, nilai hidup secara setara dan nilai komunikasi secara terbuka. Agama, sosial budaya, dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terbukti mampu mendukung ketahanan keluarga keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan Yantri Maputra dkk menunjukkan bahwa tradisi sosial budaya dapat dijadikan sebagai *alternative* untuk membangun ketahanan keluarga.<sup>159</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang kuat. Pada masa modern ini, pengetahuan akan ketahanan keluarga sangatlah penting, keluarga yang memiliki pengetahuan yang memadai akan mudah dan bijaksana dalam penggunaan teknologi. Di era milenial ini, pengetahuan akan teknologi informasi sangatlah penting. Perkembangan teknologi khususnya media menjadi hal lumrah dan sangat dekat dengan keluarga, sebagian besar

---

<sup>158</sup> Andini Monika, dkk, "Program Peningkatan Kesejahteraan...", hlm. 106

<sup>159</sup> Yantri Maputra, dkk, "Membangun Ketahanan Sosial Keluarga Melalui Budaya *Batobo*", *OSF Preprints*, Volume 4 nomor 8, 2019, hlm. 24

masyarakat dan keluarga pasti menggunakan media. Tentu saja semua perkembangan teknologi harus diimbangi dengan pengetahuan yang memadai, supaya keluarga tumbuh menjadi keluarga yang tangguh.<sup>160</sup>

Persoalan peran gender pada undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera tidak disebutkan sama sekali. Hanya saja pada Pasal 18 disebutkan bahwa:

Setiap pasangan suami-istri dapat menentukan pilihannya dalam merencanakan dan mengatur jumlah anak dan jarak antara kelahiran anak yang berlandaskan pada kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap generasi, sekarang maupun generasi mendatang.<sup>161</sup>

Jelas sekali dalam pasal 18 undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera memperlihatkan bahwa peran antara suami dan istri setara. Dalam pasal 18 secara spesifik disebutkan bahwa kewajiban dan hak merencanakan dan mengatur jumlah anak berada di tangan kedua belah pihak, baik suami atau istri. Menurut penulis pasal 18 ini memang terasa lebih ramah gender. Hal ini secara rinci termaktub dalam pasal 19 yang berbunyi “Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang sederajat dalam menentukan cara pengaturan kelahiran”.

Peran suami dan istri secara tidak langsung diperluas dalam undang-undang ini, yaitu terdapat dalam pasal 24 ayat 1 yang berbunyi

---

<sup>160</sup> Artikel ini diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia dalam berita, “Membangun Ketahanan Keluarga di Era Milenial”, 17 Mei 2019. <https://www.uiii.ac.id/membangun-ketahanan-keluarga--di-era-milenial/>. Diakses pada 3 Desember 2020 pukul 17:31 WIB

<sup>161</sup> Undang-undang Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 18

“Setiap penduduk mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Dan juga ayat 2 yang berbunyi “Peranserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui lembaga swadaya dan organisasi masyarakat, pihak swasta, dan perorangan, secara sukarela dan mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing”.<sup>162</sup> Dalam pasal 24 ini secara tersirat, baik suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam hal peran di masyarakat. Baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban untuk ikut berperan di masyarakat. Sehingga istri tidak hanya terkukung di dalam wilayah domestik saja.

Pembakuan peran gender pada undang-undang baru dalam hal ini rancangan undang-undang ketahanan keluarga merupakan gebrakan baru dalam bidang ketahanan keluarga. Meskipun sebelumnya pembakuan peran gender dalam keluarga sudah ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Tidak berlebihan apabila penulis menyebut bahwa dalam undang-undang ketahanan keluarga nantinya memang diproyeksikan untuk menguatkan pembakuan peran gender pada Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Alasannya yaitu adanya kesamaan dalam hal kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Secara lebih rinci dalam pasal 25 ayat bahwa suami berkewajiban sebagai kepala Keluarga yang bertanggung

---

<sup>162</sup> Undang-undang Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 24

jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga.

Suami juga wajib melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran serta wajib melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kewajiban melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga juga menjadi keajiban suami. Sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menjaga keutuhan keluarga serta memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengetahui politik hukum suatu produk hukum, harus diketahui terlebih dahulu bagaimana latar belakang produk hukum tersebut.<sup>163</sup> Rancangan undang-undang ketahanan keluarga lahir dan dilatarbelakangi dari usulan 5 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki dari 4 fraksi yaitu Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) yaitu Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, Sodik Mudjahid daaari partai Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindra), Endang Maria dari Partai Golongan Karya (Golkar)

---

<sup>163</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-IV, 2009), hlm. 31

dan Ali tahaer dari Partai Amanat Nasional (PAN). Menelisik dari tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat salah satunya adalah fungsi legislasi yaitu mengusulkan peraturan perundang-undangan.<sup>164</sup>

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh 5 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari 4 fraksi tersebut sudah sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hak mengusulkan.<sup>165</sup> Namun kemudian yang menimbulkan keributan adalah beberapa pasal yang diduga kontroversi salah satunya yaitu pasal yang memuat pembakuan gender, lebih tepatnya pada pasal 25 yang menyebutkan bahwa:

- a. kewajiban suami adalah sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga; b. melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran; c. melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta d. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.<sup>166</sup>

Pembakuan peran gender yang terdapat dalam pasal 25 ayat (2) yang menjabarkan tentang kewajiban suami sangat kental dengan nuansa ideologi patriarki. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa selama ini Indonesia sudah terlalu lama dibayangi ideologi patriarki sejak pada masa penjajahan hingga kemerdekaan. Barulah setelah Indonesia

---

<sup>164</sup> Jimmly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II, pdf

<sup>165</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, Cet. Pertama, 1999), hlm. 239

<sup>166</sup> Draf Rancangan Ketahanan Keluarga tahun 2020, pdf.

meratifikasi CEDAW pada tahun 1984 melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, perempuan diberikan peranan yang lebih luas. Undang-undang ini juga menjadi payung hukum penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Apabila draf rancangan undang-undang yang sangat dominan ideologi patriarki tentu hal ini menunjukkan kemunduran hukum.

Adapun kewajiban istri adalah a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; b. menjaga keutuhan keluarga; serta c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 ayat (3) draf undang-undang ketahanan keluarga sangat dipengaruhi oleh ideology ibuisme, dimana ideologi ibuisme ini diusung oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa orde baru.

Memang masa orde baru telah berakhir, namun ideologi Ibuisme masih terjadi, hal ini disebabkan kultur atau ideology Ibuisme masih tertanam di dalam alam bawah sadar. Pada masa orde baru terbentuk hirarki dalam rumah tangga, dimana perempuan berada di tempat yang paling bawah. Marginalisasi pada masa orde baru, sebab sistem pemerintahan yang masih desentralisasi yang akhirnya melahirkan devolusi kekuatan politik yang tersebar. Dengan disahkannya draf undang-

undang ketahanan keluarga maka semakin menunjukkan bahwa kontrol terhadap perempuan semakin kuat.<sup>167</sup>

Paham Ibuisme merupakan paham dosmetikasi perempuan bagi organisasi perempuan ciptaan militer Orde Baru. Dasar dari paham Ibuisme yaitu Panca Dharma Wanita, yaitu: 1) Wanita adalah pendamping suami, 2) wanita adalah penerus keturunan, 3) wanita adalah pengurus rumah tangga, 4) wanita adalah pencari nafkah tambahan, dan 5) wanita adalah anggota masyarakat.<sup>168</sup> Jelas sekali, pasal 25 ayat (3) yang merinci kewajiban istri juga menjadikan Panca Dharma Wanita sebagai rujukan.<sup>169</sup>

Di dalam pasal pembakuan di atas perlu dikaji lebih dalam yaitu politik hukum atau *legal policy* dibalik lahirnya rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR akan melalui proses panjang hingga akhirnya disetujui dan diundangkan. Salah satu syarat RUU yang diusulkan oleh DPR haruslah dilengkapi dengan naskah akademik. Naskah akademik RUU Ketahanan Keluarga yang sudah disiapkan pada tahun 2020 membuktikan bahwa rancangan undang-undang ini siap untuk dibicarakan pada rapat paripurna 1 sebelum akhirnya disetujui atau di tolak. Apabila racangan undang-undang ini disetujui maka pada proses selanjutnya yaitu pembicaraan tingkat 1 dan 2.<sup>170</sup> Namun sampai bulan Desember tahun 2020 belum ada kejelasan

---

<sup>167</sup> Julia Suryakusuma, "Ibuisme Negara adalah Perkainan Antara Feodalisme dan Kapitalisme", *Jurnal Perempuan*, Volume 3 Nomor 1 Oktober 2015, hlm. 28

<sup>168</sup> *Ibid.*,

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 30

<sup>170</sup> A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Prundang-undangan*, (Malang: Setara Press, 2015) hlm.1

apakah rancangan undang-undang ketahanan keluarga tahun 2020 ini diterima atau ditolak ketika rapat paripura ke-2.

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Andi Agtas menyebutkan bahwa rancangan undang-undang ketahanan keluarga tahun 2020 memperlihatkan proses pembuatan yang terlalu tergesa-gesa dan belum diperhatikan substansi per-kata, tujuannya hanya asal masuk dalam Prolegnas dahulu.<sup>171</sup> Selain itu, penulis juga menyimpulkan bahwa rancangan undang-undang ketahanan keluarga dirumuskan oleh lembaga DPR yang diformulasikan khusus sebagai Perancang undang-undang. Hal yang menarik lagi adalah bahwa pengusul rancangan undang-undang ketahanan keluarga memiliki latar belakang yang sama, yaitu ada keterkaitannya dengan Komisi VIII atau mantan komisi VIII. Salah satu anggota DPR pengusul rancangan undang-undang ini merupakan mantan wakil ketua Komisi VIII, mantan ketua Komisi VIII dan yang lainnya sekarang juga sebagai anggota DPR Komisi VIII.<sup>172</sup> DPR Komisi VIII fokus pada bidang Agama, Sosial, Kebencanaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Berdasarkan hal ini maka ditemukan titik terang mau dibawa kemana nantinya rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi dasar rancangan pasal 25 pada rancangan undang-undang ketahanan keluarga.

---

<sup>171</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30672/t/Subtansi+RUU+Ketahanan+Keluarga+Masih+%E2%80%98Debatable%E2%80%99>, diakses pada Desember 2020, pukul 21:45

<sup>172</sup> Harja Saputra, "Menelusuri Latar Belakang RUU Ketahanan Keluarga", Opini, Tempo.com

Proses pembuatan rancangan undang-undang ketahanan keluarga bisa dikategorikan tidak responsif. Sebab hanya dirancang dan diusulkan oleh anggota DPR yang memiliki kedekatan dengan Komisi VIII. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu tidak melibatkan pihak-pihak secara transparan dalam pengusulan draf rancangan undang-undang.

Selain itu, pasal-pasal dalam draf rancangan undang-undang masih banyak yang multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum.<sup>173</sup> Namun untuk menentukan lebih lanjut apakah produk undang-undang dari rancangan undang-undang ketahanan keluarga responsif atau tidak diperlukan kajian yang lebih mendalam. Sebab dalam substansi rancangan undang-undang akan dibahas kembali pada pembicaraan yang bertahap dan rapat paripurna sebelum akhirnya akan benar-benar diundangkan.

Pembicaraan rancangan undang-undang ketahanan keluarga dilakukan dengan tujuan uji substansi atau bisa juga disebut dengan uji publik (forum pembahasan RUU). Seluruh rangkaian ini akan menjadikan dalam proses pembuatan undang-undang yang responsif. Namun akan berbeda jika DPR dan pemerintah tidak membuka ruang publik dalam pembicaraan substansi rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Apabila hal ini terjadi, maka dapat disebutkan bahwa dalam pembuatan undang-undang ketahanan keluarga pemerintah memiliki corak otoriter.

---

<sup>173</sup> Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Draf rancangan undang-undang ketahanan keluarga dari awal kemunculannya memang diwarnai pro dan kontra. Badan Legislasi DPR menolak untuk melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Dari 9 fraksi DPR terdapat 5 fraksi DPR menolak melanjutkan rancangan undang-undang ketahanan keluarga, 5 fraksi tersebut diantaranya adalah fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Golkar dan Fraksi Nasdem.<sup>174</sup>

Corak pengampu kebijakan dalam pembuatan produk hukum menurut Mahfud MD diakibatkan oleh corak pemerintahan saat produk hukum dibuat, atau yang biasa disebut dengan konfigurasi politik.<sup>175</sup> Pasca reformasi tahun 1998, Indonesia menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Menurut Mahfud MD, konfigurasi politik demokratis menghasilkan proses pembuatan produk hukum yang responsif. Indikator sistem politik dalam konfigurasi politik demokratis ditandai dengan partai politik dan parlemen yang kuat, sehingga mampu menentukan haluan atau kebijakan negara. Tentu saja dengan lahirnya rancangan undang-undang ketahanan negara sudah membuktikan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif yang kuat, tidak hanya sebagai tukang stempel seperti pada zaman orde baru.<sup>176</sup>

---

<sup>174</sup> Dimas Ryandi, "5 Fraksi di DPR Menolak Lanjutkan Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga", *Jawa Pos.com*. 24 November 2020, pukul 17:53 WIB

<sup>175</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 8

<sup>176</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi...*, hlm. 246

Karakter konfigurasi politik demokratis selanjutnya yaitu lembaga eksekutif atau pemerintah bersikap netral dan pers bebas, tanpa sensor dan pembredelan. Namun sepertinya kedua hal karakter ini sangat sulit direalisasikan. Lihat saja ada berapa banyak media pers yang ada pada zaman modern ini, namun media pers mana yang benar-benar netral tanpa intervensi pihak mana pun. Tentang kenetralan pemerintah juga sulit untuk dibuktikan, mengingat politik kepentingan selalu menjadi momok yang menakutkan.

Kebalikan dari konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi politik otoriter. Ciri-ciri dari konfigurasi politik otoriter yaitu partai politik dan parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif. Tentu saja pada era pasca reformasi hal ini tidak terjadi. Malah bisa dikatakan bahwa *eksekutif heavy* telah berganti menjadi *legislative heavy*.<sup>177</sup> Hal ini dibuktikan bagaimana superiornya tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dewan legislatif pasca amandemen terakhir undang-undang dasar 1945.

Ciri kedua dari konfigurasi politik otoriter yaitu lembaga eksekutif atau pemerintah *intervensionis*. Serta pers terpasung, diancam sensor dan pemberedelan. Dalam hal ciri yang terakhir ini pers sekarang berkembang bebas, dan celakanya sangat susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta *hoax* berkembang pesat dan menjamur. Disinilah letak keghundahana penulis, akan memasukkan konfigurasi politik dalam

---

<sup>177</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (2007) hlm. 108

pembuatan rancangan undang-undang ketahanan keluarga termasuk demokratis atau otoriter.

Melalui berbagai proses penelitian yang panjang, akhirnya penulis memutuskan bahwa politik hukum yang melatarbelakangi proses perancangan RUU ketahanan keluarga adalah demokratis. Hal ini ditandai dengan partai politik dan parlemen yang kuat, sehingga mampu menentukan haluan atau kebijakan negara. Eksekutif atau pemerintah juga tidak mengekang pers dan tidak terjadi pembredelan. Dalam pembuatan rancangan undang-undang ketahanan keluarga di dilandasi peraturan kepentingan politik yaitu penguatan ideology patriarchy yang membakukan peran gender dalam kacamata tafsir agama yang tradisional, dimana meletakkan perempuan di bawah suami yaitu hanya berhak pada wilayah domestik, Sedangkan suami diletakkan di atas istri dan berhak atas wilayah publik.

## **B. Implikasi Politik Hukum Pembakuan Peran Gender RUU Ketahanan Keluarga Terhadap Karakter Produk Hukum**

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat melihat bahwa konfigurasi politik dalam pembuatan rancangan undang-undang ketahanan keluarga tahun 2020 termasuk dalam konfigurasi politik demokratis. Pada dasarnya konfigurasi politik akan berimbas pada produk hukum yang disahkan,

yaitu produk hukum akan berkarakter responsif dan produk hukum yang berkarakter ortodoks.<sup>178</sup>

Idealnya produk hukum yang berkarakter responsif berasal dari konfigurasi politik demokratis. Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks berasal dari konfigurasi politik otoriter. Ringkasnya, produk hukum responsif kemungkinan kecil lahir dari politik yang otoriter, begitu juga sebaliknya, produk hukum ortodoks kemungkinan kecil lahir dari konfigurasi politik demokratis.<sup>179</sup> Seperti yang telah penulis sampaikan di atas, bahwa penulis berpendapat bahwasanya Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga tahun 2020 lahir dari konfigurasi politik demokratis, namun ternyata menghasilkan produk hukum ortodoks dan tidak responsif, sehingga kemungkinan kecil dari penjelasan yang penulis sampaikan di atas terjadi pada produk hukum rancangan undang-undang ketahanan keluarga tahun 2020, yaitu konfigurasi politik demokratis melahirkan produk hukum ortodoks yang tidak responsif.

Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Mahfud MD, yaitu bahwa tidak selalu konfigurasi politik berdampak pada produk hukum.<sup>180</sup> Hal ini berarti bahwa tingkat pengaruh konfigurasi politik tertentu terhadap produk hukum tidaklah memiliki karakter tertentu secara absolut. Misalnya pada produk hukum ortodoks yang dilahirkan dari konfigurasi politik otoriter, bisa saja memiliki tingkat ortodoks yang

---

<sup>178</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 7

<sup>179</sup> Solikhul Hadi, "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum", *Jurnal ADDIN*, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2015, hlm. 397

<sup>180</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 32

berbeda meskipun sama-sama lahir dari konfigurasi politik otoriter yang sama. Perbedaan tingkat ortodoks ini dikarenakan adanya “variabel antara” yaitu hubungan kekuasaan. Sehingga penulis setuju dengan apa yang disimpulkan oleh Mahfud MD, bahwa konfigurasi politik tertentu akan semakin signifikan bagi produk-produk hukum mengatur hubungan kekuasaan.

Berdasarkan hal di atas, produk hukum lain akan memiliki tingkat ortodoks yang berbeda meskipun sama-sama lahir dari konfigurasi politik otoriter. Misalnya apabila dibandingkan dengan undang-undang omnibus *law* cipta kerja yang beberapa terakhir yang lalu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tentu saja tingkat ortodoks dari undang-undang omnibus *law* cipta kerja dengan undang-undang ketahanan negara apabila sudah disahkan juga akan berbeda. Menurut hemat peneliti, tingkat ortodoks pada undang-undang omnibus *law* cipta kerja tentu lebih parah jika dibandingkan dengan undang-undang ketahanan keluarga apabila nanti sudah disahkan. Seperti uraian di atas, bahwa hal ini disebabkan rancangan undang-undang ketahanan keluarga jauh dari aturan tentang hubungan kekuasaan.

Uraian di atas menunjukkan dengan jelas bahwa karakter produk hukum senantiasa berubah sejalan dengan perkembangan konfigurasi politik dan adanya variabel hubungan kekuasaan, meskipun kualifikasinya tidak eksak. Terlihat juga konsistensi kecenderungan perubahan karakter

itu, yaitu karakter ortodoks selalu muncul bersamaan dengan konfigurasi politik otoriter.

Rancangan undang-undang ketahanan keluarga memiliki karakter ortodoks. Indikator karakter produk hukum ortodoks yaitu, pertama pembuatnya sentralistik dan dominatif. Kedua, memiliki muatan yang cenderung positivist dan instrumentalistik, dan ketiga rincian isinya *open interpretative*.<sup>181</sup> Apabila di analisis dengan 3 indikator ini, karakter rancangan undang-undang Ketahanan Keluarga memang dari segi pembuatnya cenderung sentralistik dan dominatif. Penggagas rancangan undang-undang ketahanan keluarga adalah 5 anggota DPR yang masing-masing dari fraksi PKS, Gerindra, Golkar dan PAN. Setelah diselidiki lebih lanjut ternyata latar belakang dari 5 penggagas tersebut di atas memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut yaitu sama-sama berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VIII. Hal ini menunjukkan bahwa perancang undang-undang ketahanan keluarga cenderung sentralistik dan dominatif.

Indikator kedua dari produk hukum ortodoks yaitu berisi muatan yang bersifat positivist dan instrumentalistik. Di dalam Rancangan undang-undang Ketahanan Keluarga khususnya dalam pasal pembakuan gender, yaitu pasal 25 yang berisi pembakuan gender, memiliki materi muatan yang hanya menekankan pada nilai kemanfaatan hukum tanpa memperhitungkan nilai kemanfaatan dan keadilan bagi suami dan istri,

---

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 7

khususnya bagi kepentingan istri dalam rumah tangga itu sendiri. Apabila dilihat kembali dalam pernyataan Fence M. Wantu bahwa di dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*) terdapat tiga unsur cita hukum yang wajib proposional yaitu nilai kepastian hukum, nilai keadilan hukum dan nilai kemanfaatan.<sup>182</sup>

Indikator ketiga yaitu isinya memiliki rincian yang *open interpretative*, apabila dilihat dalam materi muatan rancangan undang-undang ketahanan keluarga khusus pasal pembakuan peran gender suami dan istri masih multiinterpretatif. Pasal 25 rancangan undang-undang ketahanan keluarga disebutkan bahwa suami sebagai kepala Keluarga bertanggung jawab menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga; melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran; melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga. Sedangkan kewajiban istri yang dimaksud dalam ayat (1) pasal (25) antara lain: mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; menjaga keutuhan keluarga; serta memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak

---

<sup>182</sup> Fence M. Wantu, "Antimoni dalam Penegakan Hukum oleh Hakim", *jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volume 19 Nomor 3, Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 395

suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundangundangan. Kewajiban suami dan istri dalam pasal 25 rancangan undang-undang ketahanan keluarga di atas masih *open interpretative* sehingga masih menimbulkan interpretasi yang lebih luas.

Konsekuensi hukum dalam pasal 25 Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga menyebabkan dominasi peran suami dan pembatasan peran istri dalam wilayah domestik keluarga. Selain itu, konsekuensi hukum dalam pasal 25 Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga juga menyebabkan peran istri hanya terbatas pada wilayah domestik. Tentu saja hal ini akan menyebabkan budaya patriarki semakin menguat dan mengakar di masyarakat luas, padahal sejak Indonesia meratifikasi CEDAW, peran perempuan sudah tidak hanya sebatas wilayah domestik saja. Dengan adanya pembakuan gender pada rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini seperti halnya kemunduran hukum di Indonesia.

Produk hukum ortodoks juga memiliki ciri yang mencerminkan visi sosial elite politik yang lebih mencerminkan keinginan penguasa atau golongan tertentu. Sehingga produk hukum ortodoks menjadi alat pelaksanaan ideologi serta program negara.<sup>183</sup> Contohnya adalah pada produk hukum undang-undang pemilu pada masa orde baru, undang-undang pemilu pada masa orde baru dijadikan sebagai alat maneuver politik untuk melanggengkan kekuasaan penguasa orde baru beserta kroni-

---

<sup>183</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 32

kroninya.<sup>184</sup> Berdasarkan landasan filosofis, rancangan undang-undang ketahanan keluarga dijadikan sebagai alat pelaksanaan ideologi, tepatnya pada sila kedua Pancasila yaitu, ”Kemanusiaan yang adil dan beradab”, hal ini mengingatkan bahwa ketahanan keluarga dimaksud untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta membentuk peradaban manusia yang saling menyayangi, menghormati, dan menghargai dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil.<sup>185</sup>

Sebenarnya rancangan undang-undang ketahanan keluarga memiliki tujuan yang sudah sesuai dengan landasan filosofis, namun dari segi landasan sosiologis, tentu masih kurang tepat. Landasan filosofis draf rancangan undang-undang ketahanan keluarga yaitu pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai staatsfundamentalnorm, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya pada seluruh Peraturan Perundang-undangan lain. Dalam

---

<sup>184</sup> Linjte Anna Marpaung, “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap karakter Produk Hukum”, *Pranata Hukum, Volume 7 Nomor 1* Januari 2012, hlm. 9

<sup>185</sup> Naskah akademik Rancangan undang-undang ketahanan keluarga tahun 2020 dalam <https://naskah%20akademik%20ruu%20ketahanan%20keluarga.pdf>, diakses pada Februari 2020 pukul 12:09 WIB

kerangka ini, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila.<sup>186</sup>

Menurut pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, keluarga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh rakyat Indonesia yang wajib disyukuri keberadaannya. Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa Keluarga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga menjadi pondasi utama Ketahanan Nasional.

Dengan demikian diharapkan Ketahanan Keluarga sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial dapat dijadikan sebagai sumber kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan filosofis pengaturan Ketahanan Keluarga adalah bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, serta kepribadian luhur.<sup>187</sup>

Landasan Sosiologis draf rancangan undang-undang ketahanan keluarga yaitu landasan sosiologis pengaturan Ketahanan Keluarga yaitu; (1) keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta

---

<sup>186</sup> Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 102.

<sup>187</sup> Naskah akademik Rancangan undang-undang ketahanan keluarga tahun 2020 dalam <https://naskah%20akademik%20ruu%20ketahanan%20keluarga.pdf>, diakses pada Februari 2020 pukul 12:09 WIB

ketahanan keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional; dan (2) pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan Ketahanan Keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga.<sup>188</sup>

Hal ini dikarenakan adanya pembakuan peran gender suami dan istri dalam pasal 25. Keadaan sosial sekarang membuktikan bahwa banyak perempuan yang bekerja dan memiliki peran di ranah publik, bukan sekedar wilayah domestik saja. Demi memperkuat argumen penulis, penulis mencari data angka angkatan kerja perempuan. Mengutip laporan Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi pertumbuhan jumlah tenaga kerja perempuan dari 2018 ke tahun 2019, yaitu dari 47,95 juta menjadi 48,75 juta orang.<sup>189</sup>

Mislanya peran perempuan pada sektor publik di Riau, berdasarkan jumlah angkatan kerja (penduduk usia produktif yaitu umur 15 sampai dengan 65 tahun) pada Provinsi Riau tahun 2015, terdapat jumlah tenaga kerja sebesar 3.886.365, terdiri dari 1.996.078 laki-laki dan 1.890.287 perempuan. Dari jumlah angkatan kerja tersebut jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 1.873.927 terdiri dari tenaga kerja laki-laki 1.529.938

---

<sup>188</sup> *Ibid.*,

<sup>189</sup> Badan Pusat Statistik Nasional, "Laporan Sensus Angkatan Kerja Nasional Juni 2020", pdf, dalam [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada 26 November 2020, pukul 12:27 WIB

dan perempuan 343.989.<sup>190</sup> Dari data tersebut tampak bahwa hanya 18,36% perempuan yang bekerja di sektor publik di Provinsi Riau 2015, dibandingkan jumlah laki-laki sebesar 81,64% yang bekerja di sektor publik. Hal ini bisa saja disebabkan karena implikasi paham ideologis, baik yang dibentuk oleh kultur budaya, ras, dan politik terhadap perempuan, misalnya perempuan tidak dibenarkan masuk ranah publik karena akan mengakibatkan kekacauan. Kekacauan masyarakat dilekatkan sebagai kesalahan perempuan. Selain itu, perempuan menuntut keadilan dan kesetaraan gender dalam semua aturan, kebijakan, program, dan kegiatan publik. Ditambah lagi, peran publik jadi beban berat untuk perempuan dan kalau ada masalah di ranah domestik dianggap kesalahan perempuan.<sup>191</sup>

Berdasarkan fakta di lapangan tentu saja, kurang tepat apabila peran gender suami dan istri masih saja dibakukan dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Rancangan undang-undang ketahanan keluarga merupakan payung hukum pertama di Indonesia yang secara khusus membahas ketahanan keluarga. Seyogyanya di dalamnya tidak cenderung pada pembakuan salah satu gender.

Karakter lain dari produk hukum ortodoks yaitu lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini juga terlihat dalam pembuatan rancangan undang-undang ketahanan keluarga melibatkan partisipasi dan peranan masyarakat

---

<sup>190</sup> *Ibid.*,

<sup>191</sup> Leny Nofianti, "Perempuan di Sektor Publik", *Marwah*, Volume XV Nomor 1 Juni, 2016, hlm. 52

yang relatif kecil. Karakter produk hukum rancangan undang-undang ketahanan keluarga akan benar-benar ortodoks apabila nantinya setelah rancangan undang-undang ini di sahkan, maka pemerintah akan membekalinya dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari penguasa atau pemerintah, bukan hanya sekedar masalah teknis.

Mahfud MD Juga menjelaskan bahwa karakter produk hukum ortodoks yang lain adalah cenderung memuat materi muatan yang singkat, serta memuat pokok-pokoknya saja, hal ini kemudian memberikan peluang luas bagi pengusul rancangan undang-undang ketahanan keluarga untuk mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya.<sup>192</sup> Di dalam pasal (25) pembakuan gender dala rancangan undang-undang ketahanan keluarga juga mencirikan hal yang demikian, yaitu terlihat dalam pasal (25) ayat (3) huruf (a) bahwa kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara rinci kewajiban istri mengurus rumah tangga dalam hal apa saja, hanya ditegaskan dengan frasa “dengan sebaik-baiknya). Tentu saja hal ini membuka celah bagi pengusul RUU Ketahanan Keluarga untuk menginterpretasikan maksud dari pasal ini. Istri yang pada faktanya juga seorang wanita karir atau memiliki karir di luar rumah pasti terbani dengan adanya pasal yang multitasir ini.

---

<sup>192</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 32

Perubahan situasi dan kondisi kekinian menjadi penyebab istri juga mencari nafkah, padahal kewajiban formal mencari nafkah adalah suami. Mencari nafkah bagi istri merupakan tanggung jawab moral dan sosial, bukan karena darurat, tetapi perubahan konstruksi sosial yang menuntut terjadinya pola partisipasi laki-laki dan perempuan secara setara dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, agar relasi suami istri tetap harmonis, diperlukan perubahan mindset tentang nafkah dan juga pencitraan bahwa suami adalah pencari nafkah sedangkan istri yang membelanjakannya.<sup>193</sup>

Konsep-konsep yang telah lama dianut mengenai kewajiban mengasuh anak mutlak dibebankan pada seorang ibu (ideology ibuisme), dan laki-laki sebagai pencari nafkah yang disimbolkan untuk tidak bertahan di rumah tetapi mengais rejeki baik di sektor negeri ataupun swasta, sulit sekali dirubah karena belum adanya kemauan politik secara total dalam menciptakan kultur yang kondusif bagi terciptanya kesetaraan gender.<sup>194</sup> Hal ini diperkuat dengan pendapat Melani Budianta yang berpandangan bahwa sulitnya mengubah tatanan yang ada karena banyak sistem yang sengaja dirancang untuk mempertahankan tatanan yang ada seperti sekarang, sehingga dominasi publik masih menguntungkan pihak laki-laki saja. Perempuan masih dipandang sebagai makhluk domestik by nature sementara partisipasi di ranah publik dicitrakan sebagai *additional*

---

<sup>193</sup> Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 138

<sup>194</sup> Ratna Megawangi. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 105

*role* sehingga hasil yang diperoleh juga ditempatkan sebagai nafkah tambahan bukan nafkah yang bisa diasumsikan ”*share*” antara suami dan istri sehingga dua-duanya bisa saling melengkapi.<sup>195</sup>

Kasus perceraian yang diakibatkan istri terlalu mandiri dalam hal finansial dan istri yang bekerja pada sektor publik sering dijumpai. Meskipun alasan yang diajukan dalam perceraian bukan semata-mata karena tuntutan suami agar istri menjadi ibu rumah tangga yang baik, namun alasan seperti ini diakumulasikan menjadi cek-cok yang berkepanjangan dan sudah tidak dapat ditemukan titik terang diantara keduanya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sun Choirol Ummah menyebutkan bahwa hakim Pengadilan Agama dapat memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh istri, yang biasanya faktor pemicu perceraian berkait kelindan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya, dikabulkannya gugatan perceraian seorang istri disebabkan karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, yang ditandai dengan terjadinya perselisihan terus menerus antara suami istri.<sup>196</sup>

Pasal 25 ayat (3) huruf (b) juga disebutkan bahwa istri berkewajiban menjaga keutuhan keluarga dan (c) istri wajib memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan

---

<sup>195</sup> Nurlia Dian Paramita. “Jawaban Agama terhadap Perempuan.” *Perempuan Agama dan Demokrasi*. M. Subkhi Ridho (ed). Yogyakarta: Lembaga Studi Islam dan Politik (LSIP), 2007, hlm. 129

<sup>196</sup> Sun Choirol Ummah, “Kasus Cerai Gugat Pada Istri Berpendidikan Tinggi”, *Jurnal Universitas Yogyakarta*, Unit MKU Universitas Negeri Yogyakarta, volume 1 nomor 2, 2011, hlm. 13

perundang-undangan. Pada pemaparan ayat ini penulis melihat banyak peluang penguasa atau pemerintah menginterpretasikan pasal 25 ke dalam peraturan perundang-undangan lain atau peraturan pemerintah sebagai petunjuk lanjutan undang-undang ketahanan keluarga apabila nantinya benar-benar diundangkan.

Penulis memprediksi berdasarkan konfigurasi politik yang terjadi di Indonesia sekarang ini, kemungkinan besar draf rancangan undang-undang ketahanan keluarga akan ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasannya yaitu dari 9 fraksi DPR, 5 fraksi menolak dan 4 fraksi menerima draf undang-undang ketahanan keluarga ini. 5 fraksi yang menolak diantaranya (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Golkar dan Fraksi Nasdem, Sedangkan 4 fraksi yang menerimanya adalah PKS, Gerindra, Golkar dan PAN, 4 fraksi ini sekaligus representasi wujud partai oposisi. Apabila dilihat dari segi kedekatan politik, tentu saja fraksi yang menolak memiliki kedekatan politik satu sama lain, dan bisa dikatakan sebagai partai pengusung pemerintahan atau eksekutif, dan 4 fraksi yang menerima juga memiliki kedekatan politik satu sama lain dan bisa juga dikatakan sebagai partai oposisi. Meskipun faktanya di level nasional, hanya ada PKS, satu-satunya partai yang secara terang-terangan menyatakan oposisi.<sup>197</sup>

---

<sup>197</sup> Singgih Wiryono, "Saat PKS Jadi Satu-satunya Partai Oposisi, Kemenangan Riza Patria Sudah Terbaca", berita [Kompas.com](https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/06/18321731/saat-pks-jadi-satu-satunya-partai-oposisi-kemenangan-riza-patria-sudah), dalam, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/06/18321731/saat-pks-jadi-satu-satunya-partai-oposisi-kemenangan-riza-patria-sudah>. Diakses pada 3 Desember 2020, pukul 21:52